



PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

ABDUR RAHMAN DIPONEGORO, tempat/tanggal lahir : Jakarta, 14 Oktober 1971, Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl. Kalibaru Timur IV RT.006 RW.013, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Kewarganegaraan : Indonesia, email: abdurahman.komi@gmail.com, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Juni 2020, di bawah register perkara No. 282/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan nomor Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK : 3172041410710004 atas nama Abdur Rahman Diponegoro;
2. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1971, anak dari Abdul Majid Diponegoro dan Sani, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 16027/P/JU/1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil tertanggal 12 Desember 1983;
3. Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut telah menikah pada tanggal 22 Desember 1970, sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 654/25/1970 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mauk, Tangerang tertanggal 22 Desember 1970;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama ABDUL MAJID telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2019 di Jakarta, sesuai dengan Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama ABDUL MAJID yang dikeluarkan oleh RSUD Koja, Jakarta Utara tertanggal 14 November 2019;

Hal 1 dari 8 hal, Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.



5. Bahwa almarhum ayah kandung Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdul Madied dengan Nomor : 3172-LT-15072016-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 18 Juli 2016;
6. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3172041708400006 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 3172040501098983 milik almarhum ayah kandung Pemohon, kesemuanya tertulis nama almarhum ayah kandung Pemohon yaitu Abdul Majid;
7. Bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Abdul Majid dan almarhumah Sani, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dicatat dalam buku register Kelurahan Kalibaru dengan nomor : 161/1.711.312/2019 tertanggal 23 Desember 2019;
8. Bahwa almarhum ayah kandung Pemohon selama hidupnya dikenal dengan nama Abdul Majid;
9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran almarhum ayah kandung Pemohon tersebut, yang semula tertulis Abdul Madied menjadi Abdul Majid, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik almarhum ayah kandung Pemohon;
10. Bahwa Pemohon membutuhkan perubahan nama almarhum ayah kandung Pemohon tersebut guna keperluan administrasi kependudukan almarhum ayah kandung Pemohon;
11. Bahwa perubahan nama almarhum ayah kandung Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari dari kejaran hukum, melainkan untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya milik almarhum ayah kandung Pemohon, juga untuk kepentingan dan masa depan almarhum ayah kandung Pemohon;
12. Bahwa untuk perubahan nama almarhum ayah kandung Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik almarhum ayah kandung Pemohon dengan Nomor : 3172-LT-15072016-0075 yang

Hal 2 dari 8 hal, Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.



dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 18 Juli 2016, yang semula tertulis Abdul Madied menjadi Abdul Majid, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik almarhum ayah kandung Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama almarhum ayah kandung Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, Pemohon hadir dipersidangan menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172041410710004, atas nama Abdur Rahman Diponegoro, tertanggal 15 Desember 2011 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172041708400006, atas nama Abdul Majid, tertanggal 31 Agustus 2012 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Surat Nikah No. 654/25/1970 tertanggal 22 Desember 1970 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 16027/P/JU/1983 atas nama Abdur Rahman Diponegoro, tertanggal 12 Desember 1983 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3172-LT-15072016-0075 atas nama Abdul Madied tertanggal 18 Juli 2006 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Abdur Rahman Diponegoro tahun 2019 (diberi tanda P-6);
7. Berita Acara Penelitian Register Nomor 9043/BAP/1.755.21, atas nama Abdul Madied, tertanggal 4 Desember 2019 (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Sertifikat Medis Penyebab Kematian atas nama Abdul Majid tertanggal 14 November 2019 (diberi tanda P-8);



9. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172040601098983, atas nama kepala keluarga Abdul Majid tertanggal 15 April 2016 (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Kartu Keluarga No. 3172040601092104 atas nama kepala keluarga Abdur Rahman Diponegoro tertanggal 4 Desember 2017 (diberi tanda P-10)

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti yang diberi tanda P-7 yang merupakan asli, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: Fitria Rahma Dewi dan Febriani Aksal, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. FITRIA RAHMA DEWI, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1971, anak dari Abdul Majid dan Sani;
 - Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2019 di Jakarta;
 - Bahwa almarhum ayah Pemohon selama hidupnya dikenal dengan nama Abdul Majid;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran almarhum ayah kandung Pemohon tersebut, yang semula tertulis Abdul Madied menjadi Abdul Majid, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik almarhum ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki identitas ayah Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;
2. FEBRIANI AKSAL, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon sejak kecil;



- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1971, anak dari Abdul Majid dan Sani;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2019 di Jakarta;
- Bahwa almarhum ayah Pemohon selama hidupnya dikenal dengan nama Abdul Majid;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran almarhum ayah kandung Pemohon tersebut, yang semula tertulis Abdul Madied menjadi Abdul Majid, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik almarhum ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki identitas ayah Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran almarhum ayah kandung Pemohon tersebut, yang semula tertulis Abdul Madied menjadi Abdul Majid, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik almarhum ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan Pemohon, yaitu bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dihubungkan dengan keterangan saksi Fitriah Rahma Dewi dan Febriani Aksal, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1971, anak dari Abdul Majid dan Sani;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2019 di Jakarta;
- Bahwa almarhum ayah Pemohon selama hidupnya dikenal dengan nama Abdul Majid;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran almarhum ayah kandung Pemohon tersebut, yang semula tertulis Abdul Madied menjadi Abdul Majid, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik almarhum ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi-saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi-saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki identitas ayah Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3172041410710004, tertanggal 15 Desember 2011 dan bukti yang diberi tanda P-10 berupa Kartu Keluarga No. 3172040601092104 tertanggal 4 Desember 2017 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jakarta Utara, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-3 berupa Surat Nikah No. 654/25/1970 tertanggal 22 Desember 1970, terbukti bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut telah menikah pada tanggal 22 Desember 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 16027/P/JU/1983 tertanggal 12 Desember 1983, terbukti bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Abdul Majid dan Sani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-8 berupa Sertifikat Medis Penyebab Kematian tertanggal 14 November 2019, terbukti bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Abdul Majid telah meninggal dunia pada tanggal 14 November 2019 di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-5 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 3172-LT-15072016-0075 tertanggal 18 Juli 2006 terbukti bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis dengan nama Abdul Madied;

Hal 6 dari 8 hal, Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-6 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tahun 2019, terbukti bahwa Pemohon merupakan ahli waris dari ayahnya yang bernama Abdul Majid;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran almarhum ayah kandung Pemohon tersebut, yang semula tertulis Abdul Madied menjadi Abdul Majid, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik almarhum ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi almarhum ayah Pemohon selama hidupnya dikenal dengan nama Abdul Majid;

Menimbang, bahwa setahu saksi-saksi Pemohon orangnya baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi-saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki identitas ayah Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk memperbaiki identitas Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada, dan tujuannya adalah untuk kepentingan hukum Pemohon, maka untuk memperbaiki identitas ayah Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah kehendak Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik almarhum ayah kandung Pemohon dengan Nomor : 3172-LT-15072016-0075 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas

Hal 7 dari 8 hal, Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara tertanggal 18 Juli 2016, yang semula tertulis Abdul Madied menjadi Abdul Majid, disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik almarhum ayah kandung Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama almarhum ayah kandung Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh: Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

J. Ricardo H.M., S.H., M.H

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp. 262.000,-

Hal 8 dari 8 hal, Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)